



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : [info@upy.ac.id](mailto:info@upy.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 150/SK/REKTOR-UPY/X/2025

### TENTANG

#### SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bawa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan;  
b. Bawa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;  
d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan pelaksanaan uji publik calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas PGRI Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.  
5. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.  
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta bertugas:  
1. Membantu Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas PGRI Yogyakarta.  
2. Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas PGRI Yogyakarta.  
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus Universitas PGRI Yogyakarta.
5. Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKPT UPY kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satgas PPKPT UPY kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

- Ketiga : Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas PGRI Yogyakarta;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas PGRI Yogyakarta terbentuk.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 17 Oktober 2025  
 Rektor,



Lampiran 1 Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta  
Nomor : 150/SK/REKTOR-UPY/X/2025  
Tanggal : 17 Oktober 2025

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TAHUN PERIODE 2025/2026**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Febria Gupita, S.H., M.H.	Perempuan	Pendidik	Ketua
2	Hernala Syuhwanti, S.Ak	Perempuan	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3	Dinda Nabila Rahmadani	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
4	Nida' Himmatin Suroyya	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
5	Nazhif Fahrefi	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
6	Muhammad Daffa Mulana Nugraha	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
7	Aji Pangestu	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
8	Taufiq Kamal Astanto	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
9	Briant Nur Wijayanto	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

